

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023 - 2026



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **37** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
 - b. bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rencana strategis pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran melalui Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap akan berakhir pada bulan November 2022, maka Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud
14. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dalam Penyusunan Renja PD Kabupaten Cilacap.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Renstra Sekretariat Daerah;
 2. Renstra Sekretariat DPRD;
 3. Renstra Inspektorat;
 4. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Renstra Dinas Kesehatan;
 6. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Renstra Dinas Sosial;
 10. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Renstra Dinas Perhubungan;
 12. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 14. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 17. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 18. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 19. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 20. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
 21. Renstra Dinas Pertanian;
 22. Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan;
 23. Renstra Dinas Perikanan;
 24. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 25. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 26. Renstra Badan Kesatuan Pendidikan dan Pelatihan

27. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Renstra Kecamatan Adipala;
31. Renstra Kecamatan Bantarsari;
32. Renstra Kecamatan Binangun;
33. Renstra Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renstra Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renstra Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renstra Kecamatan Cimanggu;
37. Renstra Kecamatan Cipari;
38. Renstra Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renstra Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renstra Kecamatan Jeruklegi;
41. Renstra Kecamatan Kampunglaut;
42. Renstra Kecamatan Karangpucung;
43. Renstra Kecamatan Kawunganten;
44. Renstra Kecamatan Kedungreja;
45. Renstra Kecamatan Kesugihan;
46. Renstra Kecamatan Kroya;
47. Renstra Kecamatan Majenang;
48. Renstra Kecamatan Maos;
49. Renstra Kecamatan Nusawungu;
50. Renstra Kecamatan Patimuan;
51. Renstra Kecamatan Sampang;
52. Renstra Kecamatan Sidareja;
53. Renstra Kecamatan Wanareja;

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematis, isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, dan LIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2023-2026.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila RPD Tahun 2023-2026 mengalami perubahan.
- (2) RPD dapat dilakukan perubahan apabila :
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - terjadi perubahan yang mendasar;
 - merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026.

Pasal 7

- (1) Tahapan penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **25 MAR 2022**

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **25 MAR 2022**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR **37**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perkebunan (Renstra DISPABUN) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.


Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DISPABUN Kabupaten Cilacap.

Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Cilacap, Maret 2022

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN CILACAP



Ir. SUSILAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19641108 199103 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
1.1. Struktur Organisasi DISPABUN Kab. Cilacap	12
2.1.2. Uraian Tugas	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.2.1. Sumber Daya Manusia	20
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4.1. Tantangan	36
2.4.2. Peluang	36
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	

PERANGKAT DAERAH	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	39
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra perangkat Daerah Provinsi	42
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020- 2024.....	43
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	47
3.3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap	49
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	50
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	51
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
5.1. Strategi	54
5.2. Kebijakan	54
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
Bab VIII PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2021	21
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2021	22
Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2021	23
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022	27
Tabel 2.5. Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021	30
Tabel 2.6. Data Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021.....	31
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap.....	33
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	33
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DISPABUN terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026	41
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DISPABUN berdasar Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI	45
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan DISPABUN berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	48
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan DISPABUN Kab. Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya ...	49
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	53
Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	55

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	61
Tabel 7.1. Indikator Kinerja DISPABUN Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	71
Tabel 7.2. Indikator Kinerja DISPABUN Kabupaten Cilacap	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap ...	3
Gambar 1.2 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	13
Gambar 4.1 Bagan Pohon Kinerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	52

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
1.1. Struktur Organisasi DISPABUN Kab. Cilacap	11
2.1.2. Uraian Tugas	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.2.1. Sumber Daya Manusia	19
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4.1. Tantangan	34
2.4.2. Peluang	34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkaitan dengan telah berakhirnya masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 dan masa transisi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024 dan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026, masing-masing Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun atau di masa transisi berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan


kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi:

- (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
- (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap juga mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Peraturan Bupati Cilacap tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1

**Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis
Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap**



Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPD pada masing-masing Perangkat Daerah, berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk periode 4 (empat) tahun.

Rencana Pembangunan Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan pada Pemerintah Kabupaten Cilacap. RKPD secara teknis dan operasional memuat prioritas sasaran pembangunan

berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten.


Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja DISPABUN Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2021 dan proyeksi capaian tahun 2022;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dan dan proyeksi capaian tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DISPABUN Kabupaten Cilacap;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap yang disusun setiap tahun selama kurun waktu empat tahun kedepan. Selain itu Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

Diagram keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat digambarkan dalam Gambar 1.2

Gambar 1.2
Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan



1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pangan dan Perkebunan sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis DISPABUN Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi DISPABUN Kabupaten Cilacap, sumber daya DISPABUN Kabupaten Cilacap, kinerja pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap, telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap, telaah Renstra Kementerian Pertanian, telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran DISPABUN Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2023-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DISPABUN Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2023-2026

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DISPABUN Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DISPABUN Kabupaten Cilacap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DISPABUN Kabupaten Cilacap dalam periode tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap

Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

Susunan organisasi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- 4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 5) Bidang Perkebunan
- 6) UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1.
 Struktur Organisasi DISPABUN Kabupaten Cilacap
 Sumber: Peraturan Bupati Cilacap Nomor 160 Tahun 2021 tentang
 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap

2.1.2. Uraian Tugas

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- 1) Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Merumuskan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan perkebunan;
- 3) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 4) Menyelenggarakan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan perkebunan;
- 5) Menyelenggarakan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan perkebunan;
- 6) Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perencanaan / perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
- 7) Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan UPTD
- 8) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

- 9) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sekretariat, mempunyai uraian tugas :
- 1) Menyusun program kerja sesuai rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - 4) Menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan aset, dan umum dan kepegawaian;
 - 5) Menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 6) Menyelenggarakan urusan keuangan dan aset sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 7) Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 8) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - 9) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai uraian tugas :

- 1) Merumuskan program dan rencana kerja Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 4) Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan meliputi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan meliputi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- 6) Menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan meliputi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- 7) Mengendalikan dan memantapkan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan meliputi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya

- pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- 8) Menyelenggarakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - 9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan meliputi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - 10) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 12) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai uraian tugas :

- 1) Merumuskan program dan rencana kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas
- 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

- 4) Merumuskan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan yang meliputi konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan penanganan keamanan pangan segar;
- 5) Melaksanakan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan yang meliputi konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan penanganan keamanan pangan segar;
- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan yang meliputi konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan penanganan keamanan pangan segar;
- 7) Menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan yang meliputi konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan penanganan keamanan pangan segar;
- 8) Mengendalikan dan memantapkan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan yang meliputi konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan penanganan keamanan pangan segar;
- 9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan yang meliputi konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan penanganan keamanan pangan segar;
- 10) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- e. Bidang Perkebunan, mempunyai uraian tugas :
- 1) Merumuskan program dan rencana kerja Bidang Perkebunan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - 4) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perkebunan yang meliputi perbenihan, perlindungan tanaman, produksi, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - 5) Melaksanakan koordinasi di bidang perkebunan yang meliputi perbenihan, perlindungan tanaman, produksi, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - 6) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang perkebunan yang meliputi perbenihan, perlindungan tanaman, produksi, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - 7) Menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang perkebunan yang meliputi perbenihan, perlindungan tanaman, produksi, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - 8) Mengendalikan pelaksanaan program di bidang perkebunan yang meliputi perbenihan, perlindungan tanaman, produksi, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - 9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perkebunan yang meliputi perbenihan, perlindungan tanaman, produksi, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - 10) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

- 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 12) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya DISPABUN Kabupaten Cilacap

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur DISPABUN Kabupaten Cilacap sampai Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 60 orang dengan komposisi sebagaimana pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP/ Sederajat	-	-	4	-	4
2	SMA /Sederajat	3	1	3	-	7
3	D3/D4	1	1	1	8	11
4	S1	10	12	7	4	33
5	S2	4	1	-	-	5
6	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	18	15	15	12	60

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan karyawan DISPABUN Kabupaten Cilacap yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 33 orang (55%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan DISPABUN Kabupaten Cilacap yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DISPABUN Kabupaten Cilacap secara umum.

Jumlah karyawan DISPABUN Kabupaten Cilacap yang menamatkan pendidikan S-2 masih sedikit, tercatat sebanyak 5 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 8,3% dari seluruh karyawan DISPABUN Kabupaten Cilacap, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsi DISPABUN Kabupaten Cilacap dalam pelayanan pembangunan pangan dan perkebunan secara optimal.

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di DISPABUN Kabupaten Cilacap terbanyak adalah pegawai Golongan III (50,00%). Secara lengkap komposisi pegawai DISPABUN berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DISPABUN
Kabupaten Cilacap Tahun 2021

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Non Golongan	13	2	25
2	Golongan I	0	0	0
3	Golongan II	4	7	11
4	Golongan III	11	18	29
5	Golongan IV	5	0	5
	Jumlah	33	27	60

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Di samping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan DISPABUN juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh DISPABUN Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di
DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2021

NO	JENIS/NAMA SARPRAS	JUMLAH	KONDISI
1	Kursi Kerja	65	Baik
2	Meja Kerja	65	Baik
3	Meja Kursi Tamu	6	Baik
4	Lemari Besi	28	Baik
5	Brankas	2	Baik
6	Kendaraan Roda Dua	24	Baik
7	Kendaraan Roda Empat	6	Baik
8	Alat penghancur kertas	2	Baik
8	LCD	2	Baik
9	Layar	2	Baik
10	Kursi Rapat	50	Baik
11	Meja Rapat	5	Baik
12	Laptop	12	Baik
13	Komputer	6	Baik
14	Printer	10	Baik
15	Lemari Es	2	Baik

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

2.3. Kinerja Pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, indikator kinerja pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Urusan Pangan :

1. Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita
2. Skor Pola Pangan Harapan
3. Persentase daerah rawan pangan yang ditangani
4. Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat
5. Menurunnya peredaran jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya
6. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang teregistrasi

Sub Urusan Perkebunan

1. Cakupan kelompok tani perkebunan yang dibina
2. Persentase kelompok tani yang diikutsertakan promosi hasil perkebunan
3. Persentase petani dan kelompok tani perkebunan yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna.

Penyelenggaraan urusan pangan dilakukan oleh Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penyediaan pangan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Cilacap saat ini telah melampaui standar kebutuhan

masyarakat. Ketersediaan energi dan protein per kapita telah menunjukkan capaian 100%. Hal ini karena secara umum ketersediaan energi dan protein (protein hewani dan nabati) di wilayah Kabupaten Cilacap tercukupi/tersedia.

Ketahanan pangan ditingkatkan dengan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang cukup baik, yaitu pada Tahun 2021 mencapai sebesar 85,00. Kondisi skor PPH tersebut menggambarkan konsumsi pangan di Kabupaten Cilacap belum berimbang antara konsumsi energi (beras dan umbi-umbian) dengan konsumsi protein (hewani dan nabati) serta konsumsi sayur-sayuran dan buah, hal ini karena selama masa pandemi Covid-19 juga mengakibatkan daya beli konsumsi pangan masyarakat yang cenderung menurun. Penanganan daerah rawan pangan sampai dengan Tahun 2021 sebesar 94,00% difokuskan pada penanganan rawan pangan masyarakat yang terdampak Covid-19. Sementara menurunnya peredaran jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya Tahun 2021 sudah mencapai 35% dari target 80% karena sudah ada 13 jenis makanan yang sudah tidak mengandung bahan berbahaya (rhodamin, boraks) dari 20 jenis makanan yang diujikan sebagai target. Sementara Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Teregistrasi sampai dengan Tahun 2021 sudah mencapai 180% dari target 16%. Hal ini karena sampai dengan Tahun 2021 telah diregistrasi 90 produk PSAT. Sedangkan capaian kinerja jumlah distribusi pangan masyarakat sampai dengan Tahun 2021 sebesar 50 unit yang terdiri dari 12 Gapoktan dan 38 Toko Tani Indonesia. Indikator Urusan Pangan terdapat 6 indikator yang selama 5 tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sudah menunjukkan keberhasilan yang baik dengan rasio capaian kinerja yang diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kinerja Urusan Pangan yang sebelumnya ditangani oleh Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan hal ini perlu terus

dipertahankan dan dapat ditingkatkan pelayanannya di tahun – tahun mendatang. Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja pelayanan adalah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam dukungan anggaran untuk Urusan Pangan, sumberdaya manusia / personil yang menangani dan adanya pemberdayaan masyarakat yang terus menerus diupayakan. Pelayanan yang masih perlu ditingkatkan adalah pada pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2018 - 2022 seperti yang ditampilkan dalam Tabel. 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
2	Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	-	-	-	83,0	85,8	88,6	91,5	94,3	83,9	86,2	84,4	85,0		101	100,4	95,3	92,8 9	
3	Prosentase daerah rawan pangan yg ditangani	%	-	-	-	91	92	93	94	95	91,4	93,47	93,1 6	94		100,4	101,5	100,1	100	
4	Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat	unit	-	-	-	0	38	43	48	53	0	39	50	50		0	97,4	116,2	104, 1	
5	Menurunnya peredaran jenis makanan yg mengandung bahan berbahaya	%	-	-	-	0	90	85	80	75	0	55	55	35		0	138,8	135	156, 25	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6	Pangan Segar Asal Tumbuhan yg Teregistrasi	%	-	-	-	NA	8	12	16	20	0	30	36	180		0	375	300	1125	
7	Cakupan kelompok tani perkebunan yg dibina	%	-	-	-	-	4,87	5,69	6,50	7,30	-	5,06	7,99	12,07		-	103,9	140,4	185,7	
8	Persentase kelompok tani yg diikutsertakan promosi hasil perkebunan	%	-	-	-	-	1,33	1,67	2,00	2,33	-	1,47	0,33	2,45		-	110,5	19,7	122,5	
9	Persentase petani dan kelompok tani perkebunan yg memanfaatkan teknologi tepat guna	%	-	-	-	-	4,33	6,00	7,67	9,33	-	4,40	6,85	8,97		-	101,6	114,2	116,9	
10	Persentase Ketersediaan Pangan	%				150	155	160	165	170	318,12	147	183	170		212	94,8	114,4	100	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
11	Produksi Komoditas Perkebunan	%	-	-	-	0	60.44 7,01	60.65 4,48	60.86 2,63	61.07 1,55	0	60.855	61.60 2,63	61.87 1,25		0	100,6	101,5	101,6	
12	Persentase kelompok yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan	%				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6,6		NA	NA	NA	-	
13	Persentase daerah rentan rawan pangan	%				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13,73		NA	NA	NA	-	
14	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	69		NA	NA	NA	-	

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap memiliki potensi komoditas perkebunan yaitu tanaman kelapa dalam, kelapa deres, kopi, kakao, pala, lada, cengkeh, karet serta tanaman rempah penyegar lainnya (kemukus, kapulaga, nilam, dll). Sedangkan yang menjadi komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Cilacap adalah 8 (delapan) komoditas yaitu tanaman kelapa dalam, kelapa deres, pala, lada, kakao, cengkeh, kopi dan karet. Sub Urusan Perkebunan dengan capaian 4 (empat) indikator di Tahun 2021 telah dapat melebihi dari target indikator. Hanya pada indikator Persentase kelompok tani yg diikutsertakan promosi hasil perkebunan dalam Tahun 2017 - 2021 belum dapat memenuhi target pencapaian pelayanan kinerja karena di Tahun 2020 terkendala adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak ada event promosi/pameran yang ada. Berikut ini tersaji Data Produksi dan produktivitas dari 8 (delapan) tanaman unggulan perkebunan di Kabupaten Cilacap dari Tahun 2017 - 2021 seperti pada Tabel 2.5 dan 2.6.

Tabel 2.5

**Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2017 - 2021**

No	Tanaman Perkebunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kelapa Dalam (Ton eq. Kopra)	12.908,60	11.491,47	14.564,38	13.939,63	14.172,96
2	Kelapa Deres (Ton gula kelapa)	44.480,24	42.689,55	42.573,51	43.957,76	43.825,90
3	Kopi (Ton wose kering)	130,31	108,18	134,54	135,13	144,08
4	Kakao (Ton biji kering)	62,05	50,59	64,87	64,04	73,94
5	Pala (Ton buah pala)	10,06	27,51	75,13	66,67	65,57

No	Tanaman Perkebunan	2017	2018	2019	2020	2021
6	Cengkeh (Ton bunga kering)	340,76	653,37	335,59	333,14	360,80
7	Karet (Ton Sheet kering)	1.746,05	2.526,32	3.068,38	3.104,58	3.187,68
8	Lada (Ton biji kering)	33,46	27,80	38,57	37,58	40,28

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

Tabel 2.6
Data Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2017 – 2021

No	Tanaman Perkebunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kelapa Dalam (Kg/Ha eq. Kopra)	1.028,00	963,51	1.134,22	1.119,16	1.125,02
2	Kelapa Deres (Kg/Ha gula kelapa)	8.775,30	8.837,54	8.945,46	9.132,60	9.103,79
3	Kopi (Kg/Ha)	597,00	554,42	672,28	671,85	693,94
4	Kakao (Kg/Ha)	755	703,77	817,12	774,90	793,62
5	Pala (Kg/Ha)	224	176,13	300,27	266,46	262,10
6	Cengkeh (Kg/Ha)	325	721,95	345,69	344,58	373,20
7	Karet (Kg/Ha)	1.206	1.098,23	1.249,03	1.263,76	1.269,68
8	Lada (Kg/Ha)	570,50	494,79	597,57	585,06	627,03

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

Namun demikian di akhir periode renstra (2022) diperkirakan semua target dapat dicapai. Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan komitmen dari seluruh pegawai Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Perwujudan pelayanan kinerja urusan pangan dan sub urusan perkebunan yang ditangani oleh Dinas Pangan dan Perkebunan selama periode Renstra Tahun 2017-2021 dengan didukung alokasi anggaran serta realisasi pendanaan sebagaimana termuat dalam Tabel 2.7 seperti dibawah ini.

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap

NO	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.) (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.) (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%) (dalam ribuan)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	Tahun 2018 , 2019, 2020															
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	2.410.000	3.031.273	826.153	-	-	2.371.073	2.799.525	797.387	-	-	98	92	96	-	-
2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	86.000	68.649	0	-	-	86.000	68.149	0	-	-	100	99	0	-	-
3.	Peningkatan Pemasaran Hasil Prod. Pert/Perkebn	40.000	52.858	0	-	-	40.000	32.858	0	-	-	100	62	0	-	-
4.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pert/Perkebn	270.000	199.949	413.165	-	-	267.306	191.435	389.390	-	-	98	95	94	-	-
5.	Peningk Prod. Perta/Perkebn	1.582.000	1.819.537	1.177.153	-	-	1.515.995	1.759.587	1.041.921	-	-	96	96	89	-	-
6.	Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000	0	0	-	-	15.000	0	0	-	-	100	0	0	-	-
7.	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	0	9.999	19.731	-	-		9.999	19.731	-	-		99	100	-	-
8.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.537.800	1.441.877	1.058.030	-	-	1.498.293	1.411.860	1.027.583	-	-	98	97	97	-	-
9.	Peningkatan Sarana & Prasarana aparatur	293.700	464.980	165.342	-	-	279.421	458.073	150.831	-	-	95	98	91	-	-
10.	Peningkatan Disiplin Aparatur	27.500	49.400	0	-	-	27.100	49.353	0	-	-	99	99	0	-	-

NO	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.) (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.) (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%) (dalam ribuan)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
11.	Peningkatan Kapasitas SD aparatur	0	0	7.050	-	-	0	0	7.050	-	-	0	0	100	-	-
	Jumlah	6.262.000	7.138.525	3.666.625	-	-	6.100.189	6.780.841	3.433.893	-	-	98	95	94	-	-
C.	Tahun 2021															
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	-	6.357.342	6.635.120	-	-	-	6.237.170	-	-	-	-	98	-
2.	Pengelolaan Sbr Daya Ekonomi utk Kedaulatan & Kemandirian Pangan	-	-	-	1.497.470	4.374.750	-	-	-	936.385	-	-	-	-	63	-
3.	Peningkatan diversifikasi & ketahanan Pangan Masy	-	-	-	7.099.733	7.823.495	-	-	-	6.625.573	-	-	-	-	93	-
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	-	752.613	521.951	-	-	-	751.058	-	-	-	-	99	-
5.	Pengawasan Keamanan Pangan	-	-	-	358.628	357.771	-	-	-	349.047	-	-	-	-	97	-
6.	Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	632.404	-	-	-	-	586.824	-	-	-	-	97	-
	Jumlah				16.698.193	19.713.087				15.486.059					93	

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

Berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan pada Tahun 2018 dan 2019 teralokasi anggaran sebesar Rp. 6 milyar – 7 milyar dengan realisasi anggaran 98% dan 95%. Tahun 2020 terjadi wabah virus Covid-19 melanda seluruh dunia dan di Indonesia pula yang mengakibatkan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dengan alokasi anggaran yang terbatas sebesar Rp. 3 milyar terealisasi anggaran sebesar 94%. Tahun 2021 sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 terdapat perubahan pada nomenklatur dan kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dilakukan penyesuaian nama program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Pangan dan Sub Urusan Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16 milyar dengan Belanja Gaji ASN, realisasi sebesar 93%. Secara umum realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 Tahun dari periode Tahun 2017-2021 semua dapat dilaksanakan dengan baik dengan rata-rata realisasi anggaran diatas 90%. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap mendapat alokasi pendanaan yang cukup tersedia dan pelaksanaan program dapat terealisasi sesuai perencanaan anggaran.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DISPABUN Kabupaten Cilacap memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1. Tantangan

Beberapa tantangan bagi pengembangan pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya permasalahan gizi (malnutrition)
- 2) Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan
- 3) Adanya tuntutan masyarakat terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan serta keterjangkauan pangan masyarakat
- 4) Kebutuhan pangan untuk kesehatan (keamanan pangan).
- 5) Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
- 6) Belum optimalnya sarana dan prasarana serta daya saing komoditas perkebunan.

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang bagi pengembangan pelayanan DISPABUN Kabupaten Cilacap pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keanekaragaman hayati dan sumber daya manusia yang mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.
- 2) Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan untuk mewujudkan ketersediaan, distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas dan keragaman produk pangan.
- 3) Potensi pangan yang besar dan beragam serta adanya lahan yang masih dapat untuk dioptimalkan.
- 4) Adanya permintaan pangan segar baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Peningkatan intensifikasi perkebunan melalui sapta usaha tani yang konsisten melalui Good Agriculture Practise (GAP)

- 6) Pesatnya kemajuan teknologi informasi untuk pengembangan dan memudahkan membangun jejaring pemasaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya konsumsi dan keamanan pangan masyarakat.
- 2) Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat.
- 3) Belum optimalnya produksi tanaman perkebunan.

Adapun pemetaan permasalahan pangan dan perkebunan sebagaimana tersaji dalam Tabel. 3.1.

Tabel 3. 1.
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pangan masyarakat. 2. Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat. 3. Masih kurangnya penganeekaragaman konsumsi pangan di tingkat masyarakat. 4. Masih kurangnya kesadaran akan mutu dan keamanan pangan di tingkat masyarakat. 	1. Belum optimalnya ketahanan pangan masyarakat dan pemerintah (ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat, konsumsi dan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat, mutu dan keamanan pangan masyarakat, penanganan

		5. Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan.	kerawanan pangan).
2.	Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengembangan dan intensifikasi areal perkebunan sesuai potensi wilayah. 2. Belum optimalnya pemberdayaan petani dan kelompok tani perkebunan. 3. Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan teknologi perkebunan. 4. Belum optimalnya pemasaran produk komoditas perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengembangan dan intensifikasi perkebunan. 2. Belum optimalnya pemberdayaan petani pekebun. 3. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna pada komoditas perkebunan. 4. Belum optimalnya pemasaran hasil perkebunan.
3.	Belum optimalnya pelayanan perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran. 2. Belum optimalnya kapasitas aparatur. 3. Belum optimalnya sarana prasarana yang memadai. 4. Belum optimalnya pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dinas.

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023 – 2026:

1. Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
 - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
 - d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan

2. Tujuan 2: Meningkatkan Stabilitas Keamanan Ketentraman Wilayah, dengan sasaran menurunnya gangguan keamanan di wilayah.
3. Tujuan 3 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - b. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan
 - c. Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak
 - d. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi
 - b. Meningkatnya kualitas kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi
 - c. Meningkatnya kualitas investasi dalam penanaman modal
 - d. Meningkatnya kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil
 - e. Meningkatnya pajak restoran, hiburan dan retribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah
5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas kebinamargaan
 - b. Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang wilayah
 - c. Terwujudnya pemenuhan universal akses
 - d. Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten
 - e. Meningkatnya kinerja perhubungan
6. Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan dengan sasaran Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan
7. Tujuan 7 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.

8. Tujuan 8 : Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan, dengan sasaran meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap mendukung Tujuan ke- 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat. Adapun sasaran yang terkait dengan pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap adalah Meningkatnya kualitas derajat kesehatan.

Adapun Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Terhadap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Tujuan RPD Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat</p> <p>Sasaran RPD meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>1. Masih kurangnya keanekaragaman pangan menuju gizi seimbang (PPH).</p> <p>2. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan (kronis dan transien).</p> <p>3. Belum optimalnya distribusi pangan masyarakat.</p> <p>4. Belum optimalnya pengawasan dan</p>	<p>1. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan produksi dan produktivitas, penanganan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran komoditas hasil perkebunan.</p> <p>2. Terbatasnya personil yg memiliki kompetensi</p>	<p>1. Adanya komitmen perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pengembangan pangan olahan dan komoditas perkebunan unggulan daerah.</p> <p>2. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak untuk pengembangan produk</p>

		<p>pengelolaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT).</p> <p>5. Belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.</p> <p>6. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan.</p>	<p>dalam pengembangan produk pangan olahan dan komoditas hasil perkebunan.</p>	<p>pangan dan perkebunan.</p>
1.	<p>Tujuan RPD: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif</p> <p>Sasaran RPD: Meningkatnya birokrasi yang akuntabel</p>	<p>1. Masih kurangnya pelayanan pengembangan pangan dan perkebunan kepada masyarakat.</p> <p>2. Belum optimalnya kualitas pelayanan pangan dan perkebunan yang akuntabel.</p>	<p>1. Belum efektif dan efisiennya pelayanan pangan dan perkebunan</p> <p>2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan pangan dan perkebunan.</p>	<p>1. Tersedianya data dan potensi pengembangan pangan dan perkebunan.</p> <p>2. Tersedianya personil DISPABUN yang berkomitmen dalam pengembangan pangan dan perkebunan.</p>

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah serta dokumen perencanaan lainnya. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang ada di Kabupaten Cilacap sehingga perlunya sinkronisasi dalam arah kebijakan dan target kinerja dokumen perencanaan Dinas Pangan dan Perkebunan Kab. Cilacap.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap. Adapun tujuan dan sasaran dari Renstra tersebut yang terkait dengan pelayanan pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

3.3.1. Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2020-2024 : Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dengan misi yang terkait dengan Pertanian yaitu Misi yang kedua : Mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sedangkan arah pembangunan pertanian yaitu mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani, dengan arah kebijakan mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian.

Tujuan dari Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024 yaitu

- 1) Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan.
- 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian.
- 3) Terwujudnya reformasi birokrasi pertanian.

Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
- 2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.
- 3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.

- 4) Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.
- 5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.
- 6) Terkendalinya penyebaran OPT dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
- 7) Meningkatnya komoditas sumber daya manusia dan kelembagaan Pertanian Nasional.
- 8) Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
- 9) Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM), dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien

atau biaya yang rendah. Adapun strategi dari perwujudan masing-masing arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Menjaga ketahanan Pangan Nasional.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- e. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian RI Tahun 2020 – 2024, sebagai faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai keberhasilan pelayanan Dinas Pangan dan Perlebunan dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian
Berdasar Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI**

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya lembaga distribusi pangan - Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat 	<p>Terbatasnya anggaran program untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan</p>	Adanya komitmen Perangkat Daerah yg terkait untuk peningkatan ketahanan pangan
2.	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.	Belum optimalnya daya saing produk olahan pangan dan	Belum optimalnya sumber daya manusia dalam	Adanya kemajuan teknologi yang mendukung

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.	<p>perkebunan</p> <p>Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat</p>	<p>inovasi dan kreasi produk pangan dan perkebunan</p> <p>Terbatasnya sumber daya manusia dalam pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan</p>	<p>pengembangan inovasi dan kreasi produk pangan dan perkebunan</p> <p>Adanya peraturan yang mendukung pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan</p>
4.	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.	Belum optimalnya sarana prasarana teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh petani/keompok tani	Terbatasnya alokasi anggaran pengadaan sarana prasarana pangan dan perkebunan	Adanya komitmen perangkat daerah untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pangan dan perkebunan
5.	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai	Belum optimalnya sarana prasarana teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh petani/keompok tani	Terbatasnya alokasi anggaran pengadaan sarana prasarana pangan dan perkebunan	Adanya komitmen perangkat daerah untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pangan dan perkebunan
6.	Terkendalinya penyebaran OPT dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.	Belum optimalnya pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	Adanya Upaya pengendalian hama penyakit tanaman dengan bahan organik

3.3.2 . Renstra Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 .

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 memuat tujuan dan sasaran. Adapun Tujuan Renstra DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah :

- 1). Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).
- 2). Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya lembaga distribusi pangan masyarakat - Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat - Belum optimalnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran pemantauan ketersediaan dan akses pangan masyarakat - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen perangkat daerah dalam upaya penyediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. - Adanya potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan sebagai pangan alternatif.

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

3.3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap no 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diperbaharui melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 – 2031, dalam pasal 54 dan 55 disebutkan bahwa perwujudan kawasan pertanian untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, sehingga ketahanan pangan tidak mempengaruhi perubahan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap.

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan	Permasalahan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Pertanian mendukung peningkatan ketahanan pangan	Sulitnya mencari lahan untuk lokasi cadangan pangan masyarakat.	Terbatasnya lahan yang dapat dipergunakan sebagai lokasi cadangan pangan masyarakat.	- Adanya alokasi anggaran pemerintah pusat dalam upaya penyediaan cadangan pangan masyarakat. -Adanya swadaya masyarakat untuk memberikan lokasi lahan sebagai

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan	Permasalahan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				cadangan pangan masyarakat

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pangan dan Perkebunan dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan dilakukan dari proses analisis dengan penyandingan sasaran pokok dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Renstra Kementerian Pertanian, dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 Prioritas Nasional /Program Prioritas yang terkait dengan DISPABUN adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan/ Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dengan indikator target yaitu Skor Pola Pangan Harapan. Setelah melakukan analisis isu maka ditarik kesimpulan bahwa isu strategis Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
2. Penyediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat yang berkualitas.
3. Pengelolaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beregistrasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap selama Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan ketahanan Pangan Masyarakat.

Indikator Tujuan: Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah : Meningkatnya keanekaragaman Pangan Masyarakat.

Indikator Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- Konsumsi energi per kapita
- Konsumsi protein per kapita

2. Tujuan 2 : Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.


Indikator Tujuan: Nilai AKIP Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap

Indikator Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

Adapun Pohon Kinerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap seperti pada Gambar 4.1 berikut ini.

**Gambar 4.1 Bagan Pohon Kinerja Dinas Pangan dan Perkebunan
Kabupaten Cilacap**



Secara rinci tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISPABUN
Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				Kondisi Akhir Renstra
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran RPD meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat			Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,06	74,23	74,40	74,57	74,74	74,74
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pola Pangan Harapan (PPH)			Skor	79,0	80,8	81,1	81,4	81,7	82,0	82,0
			Meningkatnya Keanekaragaman Pangan Masyarakat	Konsumsi energi per kapita per hari	Kkal /kapita/hari	2080,1	2084	2088	2092	2096	2100	2100
				Konsumsi protein per kapita per hari	Gram/kapita/hari	52,8	53,2	53,6	54,0	54,4	55,0	55,0
	Sasaran RPD: Meningkatnya birokrasi yang akuntabel			Nilai SAKIP	Nilai	73,74*	73,85	74,00	74,3	74,5	74,7	74,7
2	Meningkatkan Kinerja DISPABUN	Nilai AKIP			Nilai	75,14	75,20	75,25	75,30	75,35	75,40	75,40
			Meningkatnya kinerja pelayanan di DISPABUN	Nilai SKM	Nilai	85,73	85,90	86,15	86,25	86,35	86,45	86,55

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH) melalui :

1. Penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat masyarakat.
2. Pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan pangan alternatif.
3. Meningkatkan minat masyarakat dalam pengembangan pangan olahan.
4. Meningkatkan pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan.
5. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pangan dari usaha perkebunan.

Meningkatkan Kinerja Pelayanan di Bidang Pangan dan Perkebunan melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

5.1. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) diprioritaskan pada :

1. Mendorong konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
2. Pengembangan tanaman pangan alternatif (umbi-umbian).
3. Peningkatan pengembangan usaha pangan olahan.

4. Pendampingan produsen pangan segar asal tumbuhan.
5. Peningkatan sarana prasarana usaha produk pangan dari komoditas perkebunan.

Meningkatkan kualitas pelayanan dinas dengan fokus pada Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 tercantum pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap
Tahun 2023 – 2026

Tujuan 2	Sasaran 3	Strategi 4	Arah Kebijakan 5	Program
Tujuan RPD				
Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat				
Sasaran RPD				
meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat				
1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Meningkatnya Keanekaragaman Pangan Masyarakat.	1. Penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat masyarakat. 2. Pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan pangan alternatif. 3. Meningkatkan minat masyarakat dalam pengembangan pangan olahan. 4. Meningkatkan pengawasan peredaran pangan	1. Mendorong konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). 2. Pengembangan tanaman pangan alternatif (umbi-umbian). 3. Peningkatan pengembangan usaha pangan olahan. 4. Pendampingan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 3. Program Penanganan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
2	3	4	5	
		segar asal tumbuhan. 5. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pangan dari usaha perkebunan.	produsen pangan segar asal tumbuhan. 5. Peningkatan sarana prasarana usaha produk pangan dari komoditas perkebunan.	Kerawanan Pangan. 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
Tujuan RPD: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif				
Sasaran RPD Meningkatnya birokrasi yang akuntabel				
Meningkatkan Kinerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Meningkatkan Kinerja Pelayanan di Bidang Pangan dan Perkebunan melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan kapasitas SDM.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi. Program tersebut merupakan program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
 - a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung.
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan.
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
 - (3) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.
 - (4) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.
 - (5) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.

- b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun.
 - (2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
 - a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
 - b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
 - (1) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- (2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - (2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci Tujuan, Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026

Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Th. 2021	Kondisi Awal Th. 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (Th. 2023)		Tahun-2 (Th. 2024)		Tahun-3 (Th. 2025)		Tahun-4 (Th. 2026)		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	
DAN PERKEBUNAN								21.487.388.005		22.259.070.213		23.222.898.725		24.064.418.659		91.033.775.601	
								21.487.388.005		22.259.070.213		23.222.898.725		24.064.418.659		91.033.775.601	
								14.077.967.424		14.528.865.797		15.002.309.088		15.499.424.540		59.108.566.849	
REKREASI								7.409.420.581		7.730.204.416		8.220.589.637		8.564.994.119		31.925.208.752	
konsumen energi per kapita per tahun (kapita/tahun)	2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kemandirian dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan	%	170	171	173	5.674.750.000	176	6.093.487.500	179	6.113.161.875	182	6.333.819.969	182	24.215.219.344	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
konsumen energi per kapita per tahun (kapita/tahun)	2 09 02.2.01	Keg. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelola Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan	kelompok	9	9	9	5.674.750.000	6	6.093.487.500	6	6.113.161.875	6	6.333.819.969	15	24.215.219.344	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 02.2.01.01	Sub Keg. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	2	2	2	609.750.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	8	1.709.750.000	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 02.2.01.01	Sub Keg. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia (DAK Fisik)	Unit	4	4	1	4.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	4	19.000.000.000	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 02.2.01.03	Sub Keg. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	3	3	6	1.065.000.000	3	743.487.500	3	763.161.875	3	933.819.969	3	3.505.469.344	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	100	100	100,0	247.831.808	100,0	377.223.399	100,0	413.084.569	100,0	455.738.797	100,0	1.493.878.573	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Indikator Basaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Th. 2021	Kondisi Awal Th. 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (Th. 2023)		Tahun-2 (Th. 2024)		Tahun-3 (Th. 2025)		Tahun-4 (Th. 2026)		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3		4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21
	2 09 03.2.01	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan	Jumlah Kelompok Dibina Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	kelompok	45	45	50	247.831.808	55	377.223.399	60	413.084.569	65	455.738.797	230	1.493.878.573	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 03.2.01.01	Sub Keg. Penyediaan Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	2	2	2	50.000.000	2	105.000.000	2	110.000.000	2	115.000.000	8	380.000.000	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 03.2.01.04	Sub Keg. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	2	2	2	50.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	2	95.000.000	8	315.000.000	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 03.2.01.05	Sub Keg. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	2	2	2	97.831.808	2	122.223.399	2	130.000.000	2	150.000.000	8	500.055.207	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 03.2.01.06	Sub Keg. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	1	1	1	50.000.000	1	70.000.000	1	83.084.569	1	95.738.797	4	298.823.366	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Produksi Komoditas Perkebunan (bidang Perkebunan)	ton	61.871,25	61.971,55	62.079,5	4.887.831.808	62.287,8	5.117.223.399	62.495,8	5.353.084.569	62.604,1	5.395.738.797	249.467,2	20.753.878.573	Bidang Perkebunan
	2 09 03.2.01	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	Cakupan Kelompok Tani Perkebunan yang dibina	%	15	15	15	4.887.831.808	15	5.117.223.399	15	5.353.084.569	15	5.395.738.797	60	20.753.878.573	Bidang Perkebunan
	2 09 03.2.01.02	Sub Keg. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	12	12	12	4.887.831.808	12	5.117.223.399	12	5.353.084.569	12	5.395.738.797	48	20.753.878.573	Bidang Perkebunan
	2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	% Kelompok yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan	%	6,6	6,6	6,6	1.587.831.808	6,6	1.717.223.399	6,6	1.853.084.569	9,6	1.995.738.797	29,4	7.153.878.573	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kategori	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Th. 2021	Kondisi Awal Th. 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (Th. 2023)		Tahun-2 (Th. 2024)		Tahun-3 (Th. 2025)		Tahun-4 (Th. 2026)		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	2 09 03.2.04	Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok Dibina Dalam Rangka Pengembangan Konsumsi Pangan	kelompok	35	35	40	1.587.831.808	45	1.717.223.399	50	1.853.084.569	55	1.995.738.797	190	7.153.878.573	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
	2 09 03.2.04.01	Sub keg. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	1	6.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	10.000.000	4	31.000.000	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
	2 09 03.2.04.02	Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	5	5	5	1.431.831.808	5	1.559.723.399	5	1.645.584.569	5	1.785.738.797	20	6.422.878.573	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
	2 09 03.2.04.02	Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DAK Non Fisik)	Laporan	1	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	700.000.000	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
	2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	13,73	13,73	13,73	821.951.000	12,68	848.048.550	11,62	875.450.978	10,56	904.223.526	10,56	3.449.674.054	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 04.2.01	Panen Keg. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Rawan Pangan	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	12.500.000	1	40.000.000	1	17.500.000	4	80.000.000	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 04.2.01.01	Sub Keg. Penyusunan, Purnamutakhir dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	12.500.000	1	40.000.000	1	17.500.000	4	80.000.000	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 04.2.02	Keg. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Penerima Penanganan Rawan Pangan	kelompok	20	20	24	811.951.000	29	835.548.550	34	835.450.978	39	886.723.526	126	3.369.674.054	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Indikator Pencapaian	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Th. 2021	Kondisi Awal Th. 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (Th. 2023)		Tahun-2 (Th. 2024)		Tahun-3 (Th. 2025)		Tahun-4 (Th. 2026)		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	
3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	
	2 09 04.2.02.02	Sub Keg. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	811.951.000	1	835.548.550	1	835.450.978	1	886.723.526	4	3.369.674.054	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	69	69	69	857.771.000	70	375.659.550	71	394.442.528	72	414.164.654	72	2.042.037.732	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
	2 09 05.2.01	Keg. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beregistrasi	Produk PSAT	90	90	125	857.771.000	135	375.659.550	145	394.442.528	155	414.164.654	155	2.042.037.732	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
	2 09 05.2.01.01	Sub keg. Penguatan kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	1	1	1	285.000.000	1	275.659.550	1	285.000.000	1	294.164.654	4	1.139.824.204	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
	2 09 05.2.01.03	Sub Keg. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			10	30.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	40	140.000.000	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
	2 09 05.2.01.05	Sub keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	90	90	1	542.771.000	1	65.000.000	1	74.442.528	1	80.000.000	4	762.213.528	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Ilai SKM	2 09 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	5.953.120.581	100	6.247.704.416	100	6.623.089.637	100	6.932.494.119	100	25.756.408.752	Sekretariat

Indikator Batasan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Th. 2021	Kondisi Awal Th. 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (Th. 2023)		Tahun-2 (Th. 2024)		Tahun-3 (Th. 2025)		Tahun-4 (Th. 2026)		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3		4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21
			Persentase Terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	1.456.300.000	100	1.482.500.000	100	1.897.500.000	100	1.632.500.000	100	6.168.800.000	Sekretariat
	2 09 01.2.01	Keg. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi DISPABUN	Dokumen	6	6	6	30.000.000	6	30.000.000	7	40.000.000	6	30.000.000	25	130.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.01.01	Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	15.000.000	2	15.000.000	3	25.000.000	2	15.000.000	9	70.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.01.07	Sub.Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	16	60.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	5.198.120.581	12	5.607.704.416	12	5.888.089.637	12	6.182.494.119	48	22.876.408.752	Sekretariat
	2 09 01.2.02.01	Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	45	45	45	5.198.120.581	50	5.607.704.416	50	5.888.089.637	50	6.182.494.119	195	22.876.408.752	Sekretariat
	2 09 01.2.05	Keg. Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang difasilitasi administrasi	Orang	-	-	70	47.500.000	70	47.500.000	70	52.500.000	70	52.500.000	280	200.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.05.02	Sub.Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	60	60	65	32.500.000	65	32.500.000	65	32.500.000	65	32.500.000	260	130.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.05.09	Sub.Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	5	15.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	20	70.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum DISPABUN	Bulan	12	12	12	903.800.000	12	925.000.000	12	1.025.000.000	12	1.045.000.000	48	3.898.800.000	Sekretariat
	2 09 01.2.06.02	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	98.800.000	12	100.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	48	448.800.000	Sekretariat
	2 09 01.2.06.04	Sub.Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	115.000.000	12	130.000.000	12	145.000.000	12	160.000.000	48	550.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.06.05	Sub.keg. Penyediaan Barang Cetak dan penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	12	40.000.000	12	45.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	48	200.000.000	Sekretariat

Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Th. 2021	Kondisi Awal Th. 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (Th. 2023)		Tahun-2 (Th. 2024)		Tahun-3 (Th. 2025)		Tahun-4 (Th. 2026)		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3		4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21
	2 09 01.2.06.09	Sub keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	200	200	650.000.000	200	650.000.000	200	700.000.000	200	700.000.000	800	2.700.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	10	10	10	250.000.000	10	250.000.000	10	275.000.000	10	275.000.000	40	1.050.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.07.05	Sub Keg. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	10	10	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	40	100.000.000	
	2 09 01.2.07.06	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10	10	10	200.000.000	10	200.000.000	10	225.000.000	10	225.000.000	40	850.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.07.11	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	10	10	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	40	100.000.000	
	2 09 01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	505.000.000	12	510.000.000	12	520.000.000	12	535.000.000	12	2.070.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.08.02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	75.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	48	320.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.08.04	Sub keg. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	430.000.000	12	430.000.000	12	440.000.000	12	450.000.000	48	1.750.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	unit	72	72	72	475.000.000	72	360.000.000	72	420.000.000	72	445.000.000	288	1.700.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.09.02	Sub Keg. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	30	30	30	195.000.000	30	225.000.000	30	230.000.000	30	250.000.000	120	900.000.000	Sekretariat

Indikator Bantuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Th. 2021	Kondisi Awal Th. 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (Th. 2023)		Tahun-2 (Th. 2024)		Tahun-3 (Th. 2025)		Tahun-4 (Th. 2026)		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	
	2 09 01.2.09.06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	40	40	30.000.000	40	35.000.000	40	40.000.000	40	45.000.000	160	150.000.000	Sekretariat
	2 09 01.2.09.09	Sub Keg. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	2	250.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	8	650.000.000	Sekretariat

DEFINISI OPERASIONAL (DO)

Rencana Tujuan, Sasaran, dan Program Renstra DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN Kabupaten Cilacap Tahun 2013-2026

Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan
Pola Pangan Harapan (PPH)	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi dikalikan Bobot setiap kelompok pangan yg sudah ditetapkan (9 kelompok pangan : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah-buahan, lainnya). Pengambilan data berdasarkan Data SUSENAS.	Konsumsi energi perkapita	kkal/kapita/hari	Jumlah konsumsi energi rumah tangga per hari dibagi jumlah angka rumah tangga	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan	Menunjukkan jumlah ketersediaan pangan	Jumlah cadangan pangan dibagi Jumlah kebutuhan pangan dikalikan 100%	%
		Konsumsi protein perkapita per hari	gram/kapita/hari	(Jumlah konsumsi bahan makanan semua anggota rumah tangga selama seminggu dibagi 7) dikalikan konversi protein) dibagi jumlah anggota rumah tangga	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan)	Menunjukkan angka ketersediaan energi dan protein per kapita	Ketersediaan energi per kapita/hari (kkal) dibagi 2.400 kkal dikalikan 100 persen.	%
								Ketersediaan protein per kapita/hari (gram) dibagi 63 gram dikalikan 100 persen.	%
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Produksi Komoditas Perkebunan (Bidang Perkebunan)	Menunjukkan jumlah produksi komoditas perkebunan di Tahun n	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (8 komoditas perkebunan : kelapa dalam, kelapa deres, kopi, pala, lada, kakao, cengkeh dan karet)	Ton
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase kelompok yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan	Menunjukkan jumlah kelompok yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan	Jumlah kelompok yang dibina di Tahun n dibagi Jumlah Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Cilacap (Ada 500 KWT di Kab. Cilacap) dikalikan 100%	%

Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Menunjukkan jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Jumlah Desa/kelurahan prioritas rawan pangan yang ditangani dibagi dengan jumlah Desa / kelurahan yang berpotensi rawan pangan di Kabupaten Cilacap x 100% (Desa/kel prioritas rawan pangan di Kab. cilacap sesuai Peta FSVA 2021 = 39 Desa/kel, jumlah Desa / Kel di Kab. Cilacap = 284 Desa/Kel)	%
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Menunjukkan jumlah pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di Kabupaten Cilacap	Persentase PSAT yang beregistrasi di peredaran (Jumlah PSAT yg beregistrasi di peredaran dibagi Jumlah PSAT yang beredar x 100%)	%
Tingkat kinerja Dinas Pangan dan Perkebunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya kinerja pelayanan di bidang Pangan dan Perkebunan	Tingkat kinerja pelayanan di Bidang Pangan dan Perkebunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Menunjukkan tingkat ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan perangkat daerah		%
						Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Menunjukkan tingkat ketersediaan layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah		%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 merupakan indikator kinerja Dinas Pangan dan Perkebunan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap.

Indikator kinerja Dinas Pangan dan Perkebunan selama Tahun 2023 – 2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel 7.1 dan Tabel 7.2. dibawah ini.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama DISPABUN Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	79,0	80,8	81,1	81,4	81,7	82,0	82,0
2	Konsumsi Energi per kapita per hari	Kkal/kapita/hari	2080,1	2084	2088	2092	2096	2100	2100
3.	Konsumsi Protein per Kapita per hari	Gram/kapita/hari	52,8	53,2	53,6	54,0	54,4	55,0	55,0

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Program DISPABUN Kabupaten Cilacap

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Ketersediaan Pangan	%	170	172	173	176	179	182	182
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Produksi komoditas perkebunan	Ton	61.871,25	61.907,23	62.079,50	62.287,78	62.495,81	62.604,13	249.467,22
4.	Persentase Kelompok yg dibina dlm rangka pengembangan konsumsi pangan	%	8,2	10,8	6,6	6,6	6,6	9,6	29,4
5	Persentase desa rawan pangan yg ditangani	%	NA	NA	13,73	12,68	11,62	10,56	10,56
6	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	NA	90	69	70	71	72	72

Sumber: DISPABUN Kabupaten Cilacap

BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 adalah selama empat tahun. Apabila sampai dengan periode perencanaan 2027 belum ditetapkan Renstra yang baru, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2027.


Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DISPABUN Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DISPABUN Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra DISPABUN akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DISPABUN Kabupaten Cilacap. Penyusunan Renja DISPABUN Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

Cilacap, Maret 2022
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN CILACAP



Ir. SUSILAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19641108 199103 1 006

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

**BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026**

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 Maret 2022, di Ruang Rapat Stikes Graha Mandiri Cilacap (Kantor Sementara Bappeda Kabupaten Cilacap) telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Catatan hasil verifikasi yang tertuang dalam Lembar Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

Para pemangku kepentingan mewakili Perangkat Daerah menerima Hasil Verifikasi untuk ditindaklanjuti dalam waktu 3 (tiga) hari. Hasil tindak lanjut Verifikasi Rancangan Akhir Renstra akan menjadi lampiran dokumen yang akan ditetapkan oleh Bupati Cilacap sebagai dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Cilacap, 22 Maret 2022

a.n Kepala Bappeda Kab. Cilacap
Kepala Bidang Perekonomian

Verifikator
Sub Koordinator Pertanian dan Pangan

Ir. ARIS SUNARYA, M.Si.
NIP. 19644 723 199303 1 003

BE. SANTOSO NUGROHO, S.AP.
NIP. 19760524 199603 1 003

Pemangku Kepentingan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Theresia Triastuti, S.P	Sub Koordinator Perencanaan	
2	Nur Farhatin, A.Md	Pengelola bahan perencanaan	
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT			
Perangkat Daerah : <u>DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN</u>			
Disahkan Pada tanggal : <u>MARET 2022</u>			
KEPALA BIDANG Perekonomian 			

**LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN CILACAP

1. Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN			Lampiran Peraturan Bupati Cilacap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...dst
1.1. Latar Belakang			
Narasi pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra. keterkaitan antara Renstra dengan perencanaan penganggaran yang lain			
1.2. Landasan Hukum			
Narasi daftar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang terkait Renstra (masukkan PUG SPM* SDGs)			
1.3. Maksud dan Tujuan			
Narasi maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah			
1.4. Sistematika Penulisan			
Narasi sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen			
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH			
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Kabupaten Cilacap			
Gambaran SOTK terbaru			
2.2 Sumber Daya OPD Kabupaten Cilacap			
Narasi kepegawaian aset dan lain lain			
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat			

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
Tabel 2.2 Jumlah pegawai Berdasarkan Golongan di OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021			
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021			
2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap			
Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan			
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2021. Narasikan apabila terjadi perubahan perhitungan/ DO/ capaian indikator yang tidak sesuai dengan BAB VI			
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021			
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah			
Narasi perkiraan tantangan ke depan dan peluang pengembangan pelayanan			
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH			
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah			
Narasi permasalahan pembangunan mengacu pada data dasar RPJMD			
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah			
3.2 Telaahan Tujuan Sasaran RPD Tahun 2023-2026			

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026			
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait dan SKPD Provinsi Terkait			
Narasi Telaahan Renstra Lembaga Di Atasnya (kemendagri wajib)			
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Mendagri; K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			
Narasi Telaahan RTRW Nasional Provinsi dan Kabupaten			
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis			
Narasi isu strategis sesuai tupoksi			
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN			
Narasi tujuan sasaran OPD dan dimandingkan dengan sasaran			

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra																															
	Sesuai	Tidak																																
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Tujuan</th> <th rowspan="2">Indikator Tujuan</th> <th rowspan="2">Sasaran</th> <th rowspan="2">Indikator Sasaran</th> <th colspan="4">Target Kinerja Tujuan/Sasaran</th> </tr> <tr> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatkan pelayanan publik</td> <td>Tingkat kepuasan pengguna layanan publik</td> <td>Meningkatkan pelayanan publik</td> <td>Tingkat kepuasan pengguna layanan publik</td> <td>90</td> <td>92</td> <td>94</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meningkatkan efisiensi anggaran</td> <td>Tingkat efisiensi anggaran</td> <td>Meningkatkan efisiensi anggaran</td> <td>Tingkat efisiensi anggaran</td> <td>95</td> <td>96</td> <td>97</td> <td>98</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				2023	2024	2025	2026	1	Meningkatkan pelayanan publik	Tingkat kepuasan pengguna layanan publik	Meningkatkan pelayanan publik	Tingkat kepuasan pengguna layanan publik	90	92	94	96	2	Meningkatkan efisiensi anggaran	Tingkat efisiensi anggaran	Meningkatkan efisiensi anggaran	Tingkat efisiensi anggaran	95	96	97	98
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran						Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran																								
				2023	2024	2025	2026																											
1	Meningkatkan pelayanan publik	Tingkat kepuasan pengguna layanan publik	Meningkatkan pelayanan publik	Tingkat kepuasan pengguna layanan publik	90	92	94	96																										
2	Meningkatkan efisiensi anggaran	Tingkat efisiensi anggaran	Meningkatkan efisiensi anggaran	Tingkat efisiensi anggaran	95	96	97	98																										
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN																																		
Narasi Strategi dan Arah Kebijakan OPD																																		
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026																																		
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN																																		
Narasi daftar program kegiatan dan subkegiatan OPD Tabel 6.1 diurutkan kegiatan yang mendukung outcome																																		
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026																																		
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN																																		
Narasi indikator kinerja OPD																																		
BAB VIII. PENUTUP																																		
Narasi kaidah pelaksanaan. Renstra digunakan sampai terpilih bupati baru dan ditetapkannya renstra baru. TTD Bupati dengan TTD Sekda																																		

2. Catatan dan Arahan Perbaikan Lainnya

No	Uraian	Catatan / Perbaikan
1.	Judul Renstra	Sekolah format, judul "Rancangan Akhir" Renstra Dinas Paga dan Perekonomian Kab. Cilacap Tahun 2023-2026 diubah menjadi "Renstra Dinas Paga dan Perekonomian Kabupaten Cilacap 2023-2026".
2.	BAB VIII	Paragraf di tingkat akhir kepala dinas, di bawahnya ditandatangani Bupati Cilacap

	KEPALA DINAS PANGSA DAN PEKERUBAN KABUPATEN CILACAP Fonglut NIP. BUPATI CILACAP TATTO SUWARTO PATUJI
--	---

Cilacap, 22 Maret 2022

Perangkat Daerah,



Theresia Triandjuti


19740822 199003 2006

Tim Verifikasi,



BE. SANTOSO NUGROHO, S.AP.

NIP. 19760524 199603 1 003

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT	
Perangkat Daerah :	DWAI PANGSA DAN PEKERUBAN
Disahkan Pada tanggal :	MARET 2022
KEPALA BIDANG PANGSA DAN PEKERUBAN  <u>Ir. APJ SUNARTATA TUGI</u> NIP. 19640922 199003 1003	